



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa laporan hasil pembahasan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis pelaksanaannya ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan merumuskan Jadwal dan Kegiatan Bulanan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 OKTOBER 2022

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan rangkuman dari Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

**A. UMUM**

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan yang berarti bahwa antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten disebutkan bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk anggaran tahun berikutnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi program dan kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disusun secara sistematis, terjadwal dan bersinergi untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 diupayakan dapat sinergi dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (RKPD) Tahun 2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Rencana kerja ini disusun sebagai petunjuk operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### **2. Tujuan**

- a. meningkatkan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta penguatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. meningkatkan hubungan yang baik dan sinergi antar anggota dan antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- c. meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Bantul serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- d. meningkatkan hubungan yang bersifat komunikatif dan aspiratif antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dengan masyarakat dan/atau konstituennya; dan
- e. mewujudkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang berkualitas, berintegritas tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi asas demokrasi dan hak asasi manusia.

## **C. RENCANA KERJA**

### **1. PENYUSUNAN RENCANA KERJA**

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun dengan mengacu pada kedudukan, fungsi serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta mempunyai Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. VISI

Terwujudnya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang aspiratif, demokratis, dan berkualitas dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

## 3. MISI

- a. mewujudkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersih, jujur, dan berwibawa;
- b. meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya;
- c. menciptakan suasana yang partisipatif dan aspiratif dalam setiap proses pengambilan keputusan politik;
- d. meningkatkan percepatan proses pengambilan keputusan politik yang berkualitas;
- e. menciptakan suasana demokratis dan penuh kebersamaan dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik; dan
- f. melakukan evaluasi secara rutin dan berkala dalam kerangka peningkatan peran dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 dengan tingkat capaian yang direncanakan sebagai berikut:

- a. pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023;
- b. terlaksananya rapat kerja/dialog/koordinasi yang baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan tokoh masyarakat/tokoh agama;
- c. terselenggaranya kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi dan Pimpinan dalam rangka menanggapi dan menindaklanjuti isu-isu yang berkembang sesuai tugas masing-masing alat kelengkapan dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. terselenggaranya rapat-rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka menentukan kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah;
- e. terselenggaranya serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pada masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing masa persidangan, untuk meningkatkan kepekaan dan komitmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- f. meningkatnya wawasan, pengetahuan dan informasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diupayakan melalui kegiatan Kunjungan Kerja, Studi Banding dan Konsultasi/Koordinasi;
- g. meningkatnya pemahaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap perkembangan regulasi di bidang Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diupayakan melalui kegiatan workshop, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah yang diupayakan melalui kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (khususnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif/usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

- i. terselenggaranya kegiatan fraksi dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

## 5. ANGGARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, segala pembiayaannya dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Adapun realisasi anggaran belanja dimaksud, pengadministrasian/penatausahaan keuangan diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan petunjuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## D. PENUTUP

Program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan diperlukan adanya sinkronisasi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendukung tercapainya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang optimal. Selanjutnya masukan-masukan rencana kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlampir.

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI